



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD KOTA BITUNG**

Jl.RayaPatetenBitung95521,Telp./WA:089654740788,Email:rsudkotabitung@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA BITUNG

NOMOR : 01/SK-RSUD/VI/2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN RSUD KOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
 - d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

- e. bahwa untuk meningkatkan peranan Pelayanan di Rumah Sakit serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan RSUD KOTA BITUNG berdasarkan PP 47 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pedoman pelaksana Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
9. Peraturan Kemenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Surat keputusan menteri kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan minimal
12. Perwako Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemkot Bitung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA BITUNG Tentang Standar Pelayanan
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Di RSUD KOTA BITUNG Sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan Pelayanan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 13 Juni 2023

DIREKTUR RSUD KOTA BITUNG



dr. Viv Ariyati Tumbel